

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : No. SK 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Tindakan *Perfidy* oleh Tawanan Perang dalam Konflik Rusia-Ukraina

OLEH
Johnson Milenius Manurung
NPM: 6051801189

Dosen Pembimbing:
Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.)



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Sidang Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Bandung 2023

Telah disidangkan dalam Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.))

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatnya, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Johnson Milenius

NPM : 6051801189

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Tindakan *Perfidy* Oleh Tawanan Perang Dalam Konflik Russia-Ukraina"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Johnson Milenius

6051801189

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah tindakan *perfidy* yang dilakukan salah satu tawanan perang Rusia dapat menyebabkan hilangnya hak perlindungan bagi tawanan perang lain di dalam kelompoknya. Penelitian ini akan menggunakan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Dan Perlakuan Kepada Tawanan Perang, Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Mengenai Perlindungan Dan Pelakuan Terhadap Non Kombatan dan Statuta Roma Tahun 1998 Mengenai Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional sebagai sumber hukum utama. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasukan Ukraina di Desa Makiivka tetap diharuskan untuk melindungi kesebelas Tawanan Perang Rusia yang ditawannya walaupun salah satu diantaranya melakukan tindak *perfidy*. Oleh karena itu, pelaku-pelaku yang terlibat di dalam pembunuhan tawanan perang Rusia di Desa Makiivka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diadili di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina, Tawanan Perang, Perlindungan Terhadap Tawanan Perang, *Perfidy*

ABSTRACT

This study aims to answer whether the *perfidy* act committed by one of the Russian prisoners of war can cause the loss of protection rights for other prisoners of war in their group. This research will use Geneva Convention III of 1949 concerning the Protection and Treatment of Prisoners of War, Additional Protocol 1 of 1977 concerning the Protection and Treatment of Non-Combatants and the Rome Statute of 1998 concerning the Authority of the International Criminal Court as the main source of law. The results of this study indicate that the Ukrainian Troops in Makiivka Village are still required to protect the eleven Russian Prisoners of War they are being held captive even though one of them commits a *perfidy* act. Therefore, the perpetrators involved in the killing of Russian prisoners of war in Makiivka Village must be held accountable for their actions and be tried before the International Criminal Court (ICC).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindakan *Perfidy* Oleh Tawanan Perang Dalam Konflik Rusia-Ukraina” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan;
2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saat seminar proposal yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku dosen penguji II
4. Kedua orang tua, adik kandung serta seluruh anggota keluarga penulis yang dimana skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membantu dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian semua;
5. Untuk teman-teman penulis yang Namanya tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah membantu dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, 13 Juni 2023

Penyusun,

Johnson Milenius

DAFTAR ISI

TINDAKAN <i>PERFIDY</i> OLEH TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA	i
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
I.1 LATAR BELAKANG	9
I.2. RUMUSAN MASALAH	17
I.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	18
I.4. METODE PENELITIAN	18
I.4.1 JENIS PENELITIAN.....	19
I.4.2 SUMBER DATA.....	19
I.4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	19
I.4.4 METODE ANALISIS DATA	20
I.5. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II PERLINDUNGAN BAGI TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	22
II.1. SEJARAH MENGENAI PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG .	22
II.1.1. PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG	23
II.1.2. PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949.....	25
II.2. PENGERTIAN DAN KRITERIA TAWANAN PERANG	26
II.3. PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	29

II.4. SEJARAH ARTICLE OF THE RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS (ARSIWA).....	32
II.5 KONTEKS DARI ARTICLE OF THE RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS (ARSIWA).....	32
II.6. PENGERTIAN <i>PERFIDY</i>	35
II.6.1. SEJARAH <i>PERFIDY</i>	36
II.6.2. PERBEDAAN <i>PERFIDY</i> DENGAN TAKTIK PERANG LAINNYA	37
II.6.3. EFEK PERBUATAN <i>PERFIDY</i> DI MEDAN PEPERANGAN.....	38
BAB III TINDAKAN <i>PERFIDY</i> DI DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA-UKRAINA.....	40
III.1. INVANSI RUSIA TERHADAP UKRAINA	40
III.1.2. PENYERANGAN RUSSIA KE WILAYAH TIMUR UKRAINA	44
III.1.3. SERANGAN BALIK UKRAINA TERHADAP WILAYAH TIMUR	45
III.2. PENYERANGAN TERHADAP MAKIIVKA DAN DESA-DESA DI DISTRIK SVATOVE.....	48
III.3. PEMBANTAIAN TAWANAN PERANG RUSIA DI MAKIIVKA	49
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TAWANAN PERANG YANG SALAH SATU DIANTARANYA MELAKUKAN TINDAK <i>PERFIDY</i>	51
IV.1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TAWANAN PERANG DI DESA MAKIIVKA.....	51
IV.2. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN TAWANAN PERANG RUSSIA DI MAKIIVKA.....	54
IV.2.1. PERTANGGUNG JAWABAN UKRAINA TERHADAP PEMBANTAIAN TAWANAN PERANG DI DESA MAKIIVKA.....	56
BAB V PENUTUP	59
V.1. KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Menurut Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata merupakan suatu kondisi dimana suatu negara berhak untuk menggunakan angkatan bersenjata dalam rangka mengembalikan ketertiban umum dan keamanan nasional yang diakibatkan oleh adanya huru-hara dan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh salah satu pihak di dalam yuridiksi wilayahnya.¹ Hukum Humaniter Internasional mengklasifikasikan konflik bersenjata menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan non-internasional dimana kedua bentuk konflik tersebut menyebabkan hilangnya korban jiwa dari pihak yang bertikai maupun penduduk sipil. Oleh karena itu, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai konflik bersenjata dengan tujuan untuk melindungi korban-korban dari konflik tersebut yang sudah tidak berdaya atau tidak mampu mengangkat senjata dimana salah satu objek dari perlindungan tersebut adalah tawanan perang.

Menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949, tawanan perang atau *prisoner of war* (POW) adalah mereka yang terlibat secara langsung di dalam peperangan tersebut dan berada atau ditawan di dalam kekuasaan Pemerintah musuh. Sedangkan Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan 1907 menjelaskan bahwa tawanan perang merupakan pihak yang menjadi tertangkap oleh negara musuh akibat terlibat dalam perang baik sebagai kombatan maupun non kombatan dan harus diperlakukan dengan baik oleh negara penawannya dan sebaliknya tawanan perang harus mengikuti segala hukum, regulasi dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara penawan. Seiring perkembangan zaman, perlakuan terhadap tawanan perang mengalami beberapa perubahan dimana pada abad pertengahan dimana tawanan perang pada saat itu dibunuh dan bahkan dijadikan budak oleh pihak yang menahannya sampai pada zaman modern dimana terdapat hukum dan konvensi-

¹ Medecins Sans Frontieres, “*The Practical Guide to Humanitarian Law*”, dapat ditemukan di dalam: <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/internal-disturbances-and-tensions/>, diakses pada 6 Mei 2023, 15:21

konvensi internasional yang menegaskan bahwa tawanan perang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik saat ditangkap oleh pihak lawan.²

Perkembangan perlindungan terhadap tawanan perang yang sangat signifikan secara resmi bermula dari perang saudara Amerika dimana selama peperangan tersebut berlangsung, pihak Utara membuat suatu kode etik bernama kode Lieber yang secara tegas harus dipatuhi oleh semua instansi-instansi militer mereka. Kode Lieber mengatur tentang tata cara berperang prajurit Utara, terkhususnya mengenai tawanan perang dimana menurut kode tersebut, prajurit utara secara tegas dilarang membunuh tawanan perang yang sedang ditahannya kecuali tawanan tersebut mengancam keselamatan unit penahannya dan tawanan perang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa memandang ras atau warna kulit.³ Dalam perkembangannya, kode Lieber menjadi awal mula dan panduan dalam terbentuknya hukum humaniter internasional yang mengatur tentang tata cara perang seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 serta panduan untuk menghukum penjahat-penjahat perang dalam sidang Nuremberg dan Tokyo setelah perang dunia ke dua berakhir.

Perlindungan terhadap tawanan perang diatur secara detail di dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang yang dimana konvensi tersebut merupakan perkembangan dari Konvensi Den Haag 1899 , 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1929 serta instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional lain seperti Statuta Roma. Statuta tersebut mengatur secara khusus mengenai pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dimana mahkamah tersebut dibentuk untuk menghukum tawanan perang terkhususnya tawanan perang yang melakukan kejahatan perang yang termasuk ke dalam kategori kejahatan perang yang diakui oleh Statuta Roma sehingga perlindungan terhadap tawanan perang tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tawanan perang tersebut dapat dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan

² Manooher Mofidi Dan Amy E. Eckert, *Unlawful Combatants or Prisoners of War: The Law and Politics of Labels*, (Vol. 36 No 1, 5 Oktober 2003), hlm. 64.

³ Francis Lieber, LL.D. dan direvisi oleh sebuah dewan perwira , *Instructions for the Government of the Armies of the United States in the Field*, New York: D. Van Nostrand, 1863, hlm. 17

dan memastikan bahwa tawanan perang tersebut mendapatkan perlakuan yang manusiawi sehingga kemudian setelah perang selesai, para tawanan perang tersebut dapat dibawa menghadap kepada hakim-hakim dari Mahkamah Pidana Internasional untuk kemudian diadili dan dihukum dengan seadil-adilnya.

Konvensi Jenewa mengatur mengenai kriteria tawanan perang, perlindungan serta hak-hak bagi tawanan perang yang berlaku dari awal hingga akhir penahanan. Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengatur mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, yaitu:⁴

- a) Semua tawanan perang harus diberi perlakuan yang manusiawi. Tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum oleh negara yang menahan mereka dan mengakibatkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran serius oleh konvensi ini;
- b) Dalam keadaan apapun, tawanan perang memiliki hak untuk menjaga martabat dan kehormatan pribadi mereka;
- c) Negara penahan memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan secara gratis dan memperhatikan kesehatan kepada setiap tawanan perang;
- d) Setiap tawanan perang harus diperlakukan secara setara oleh negara yang menahan mereka, tanpa adanya diskriminasi yang merugikan berdasarkan ras, kebangsaan, agama, pandangan politik, atau alasan diskriminasi lainnya.

Dalam praktiknya, sering terdapat pelanggaran humaniter yang dilakukan oleh pihak penahan maupun dari pihak tawanan perang itu sendiri dimana pihak penahan seringkali memperlakukan tawanan perang yang dimilikinya dengan semena-mena atau tidak manusiawi sehingga melanggar segala ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Di sisi lain, tawanan perang dalam beberapa kasus melakukan tindak *perfidy*, yaitu suatu tindakan menyalahgunakan hak-hak perlindungan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional yang diberikan oleh pihak penahannya dengan tujuan untuk mengkhianati kepercayaan

⁴ Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention), art. 13-16, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 135.

yang telah diberikan oleh pihak penahannya demi kepentingan militer.⁵ Tindakan tersebut dapat berbentuk seperti tindakan berpura-pura menyerah dimana terdapat beberapa kasus tentara yang sudah terkepung berpura-pura menyerahkan diri kepada musuh yang dimana selanjutnya setelah tentara musuh tersebut sudah mendekat, maka tentara yang menyerah tersebut menyerang tentara musuh dengan menembakan senjatanya dan melanjutkan pertempuran.

Untuk memastikan bahwa hak-hak individu terutama hak-hak tawanan perang dapat terpenuhi, diperlukan suatu peraturan untuk memastikan negara-negara yang telah berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, akan bertindak sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Tentang tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, *International Law Commission* (ILC) menghasilkan *Draft Articles on State Responsibility* yang mencakup pelanggaran internasional oleh negara. Dokumen yang dikenal sebagai *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Arsiwa) yang disetujui oleh ILC menjadi sumber utama yang relevan untuk menentukan bentuk tanggung jawab negara. Arsiwa memastikan tanggung jawab negara yang bersangkutan jika terjadi pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara tersebut untuk menentukan apakah negara tersebut harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan apa konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Penelitian mengenai pertanggungjawaban negara ini telah dilakukan oleh ILC sejak tahun 1956, tetapi draft yang lengkap baru selesai pada tahun 2001.⁷ Hukum tentang tanggung jawab negara yang diatur dalam Arsiwa merupakan hukum kebiasaan internasional yang berkembang melalui praktik negara dan keputusan pengadilan internasional.⁸

Pada 12 November 2022, suatu kejadian yang kontroversial terjadi di dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dimana Pihak Ukraina membunuh

⁵ Richard B. Jackson, *Perfidy in Non-International Armed Conflicts*, (Vol. 88 No 1, 13 Januari 2012), hlm. 237

⁶ Georg Sorensen, *Introduction To International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 102

⁷ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm. 407

⁸ Ibid

sekitar 11 tawanan perang Rusia dikarenakan salah satu tentara tersebut menembakan senjatanya kepada tentara Ukraina yang menahannya. Kejadian tersebut terjadi di desa Makiivka yang terletak di daerah Luhansk dimana salah satu tawanan perang Rusia diduga melakukan tindak *perfidy*, Akibat dari tindakan salah satu tawanan perang Rusia tersebut, tentara-tentara Ukraina yang menahannya bukan hanya membunuh tawanan Rusia yang melakukan tindakan tersebut, akan tetapi juga membunuh seluruh tawanan perang Rusia yang ditahannya untuk menghindari tindak tersebut terjadi lagi. Kedua belah pihak baik Rusia maupun Ukraina sama-sama saling menuduh melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Humaniter Internasional dimana Pihak Rusia menuduh bahwa tentara Ukraina sudah membunuh tawanan perang Rusia yang tidak bersenjata, sedangkan Pihak Ukraina melakukan pembelaan bahwa tentara Rusia yang ditawannya sudah melakukan perbuatan *perfidy*, yaitu menembakan senjatanya kepada tentara Ukraina yang menahannya dan menyalahgunakan hak-hak perlindungan tawanan perang yang sudah diberikan.⁹

Sejarah hubungan antara Rusia dan Ukraina bermula sejak abad ke Sembilan masehi dimana etnis kedua negara tersebut mengklaim asal-usul mereka dari sebuah kerajaan yang bernama Kievan Rus dimana kerajaan tersebut menyatukan seluruh Bangsa Slavic timur dan sebagian etnis Finnish dibawah kekuasaan mereka. Setelah Kerajaan Kievan Rus dikuasai oleh Bangsa Mongolia, wilayah kekuasaan kerajaan tersebut menjadi terpecah-belah dimana wilayah Ukraina berada di bawah kekuasaan kerajaan Polandia-Lithuania. Di bawah kekuasaan kerajaan tersebut, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Ukraina dikarenakan Raja Polandia-Lithuania memerintahkan pengintegrasian budaya dan bahasa Polandia ke dalam kebudayaan lokal sehingga etnis-etnis Ukraina di berbagai wilayah memiliki keinginan untuk menggabungkan wilayah mereka ke dalam kekaisaran Rusia yang mereka anggap memiliki agama, budaya dan bahasa yang sama dengan mereka

⁹ New York Times, “ *Videos Suggest Captive Russian Soldiers Were Killed at Close Range*”, dapat ditemukan di dalam: <https://www.nytimes.com/2022/11/20/world/europe/russian-soldiers-shot-ukraine.html>, diakses pada 15 Desember 2022, 14:25

dimana selanjutnya keinginan etnis-etnis Ukraina terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian Pereiaslav pada tahun 1654.¹⁰

Di dalam masa pemerintahan Kekaisaran Rusia, pemerintah Rusia berusaha melakukan pengintegrasian budaya Rusia kepada etnis Ukraina dengan berbagai cara seperti melarang penggunaan bahasa Ukraina di tempat umum dan melarang penerbitan dan peredaran buku-buku dan teks musik berbahasa Ukraina. Hal tersebut menjadi awal mula terbentuknya gerakan separatis oleh sebagian rakyat Ukraina selama masa pemerintahan Rusia dan Uni Soviet yang didorong oleh rasa nasionalisme terhadap bahasa, kebudayaan mereka serta peristiwa Holodomor.¹¹ Peristiwa Holodomor merupakan bencana kekeringan yang terjadi di Ukraina dan berbagai wilayah di Uni Soviet dimana sekitar 7.5 juta etnis Ukraina meninggal dunia akibat kurangnya bahan makanan yang tersedia saat itu. Bencana tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan ekonomi yang terlalu radikal dan industrialisasi Uni Soviet sehingga pada tahun 2010, pengadilan banding Kiev menemukan bahwa pemimpin Uni Soviet pada saat itu seperti Stalin, Kaganovich, Molotov dan pemimpin-pemimpin lainnya bersalah atas terjadinya bencana tersebut dan menanggapi bahwa mereka sudah melakukan tindak genosida.¹²

Pada tahun 1991, Ukraina meraih kemerdekaannya yang diakibatkan oleh kebijakan liberalisasi yang dibuat oleh pemimpin Uni Soviet saat itu, yaitu Mikhail Gorbachev. Akibat kebijakan tersebut, timbul rasa nasionalisme di antara negara-negara bagian Uni Soviet terkhususnya Ukraina yang dimana timbul gerakan pro independent yang menginginkan Ukraina sebagai negara merdeka dan berdaulat sehingga parlemen Ukraina mengadakan referendum dengan hasil 92,3% rakyat Ukraina menginginkan negaranya lepas dari Uni Soviet. Dengan dilakukannya referendum tersebut, Ukraina akhirnya melepaskan diri dari Uni Soviet secara resmi

¹⁰ Valery Shambarov, "The Cossacks: History of a Free Rus", Moscow: Algorithm Expo, 2007, hlm. 9

¹¹ Jonathan Steele, "Eternal Russia: Yeltsin, Gorbachev and the mirage of democracy", Harvard: Harvard University Press, 1988, hlm. 28

¹² Radio Free Europe, "Yushchenko Praises Guilty Verdict Against Soviet Leaders For Famine", dapat ditemukan di dalam: https://www.rferl.org/a/Yushchenko_Praises_Guilty_Verdict_Against_Soviet_Leaders_For_Famine/1929566.html, diakses pada 23 Maret 2023, 22:13.

pada akhir tahun 1991 dan pada tahun yang sama, terbentuk hubungan diplomatic resmi antara Ukraina dengan negara penerus dari Uni Soviet, yaitu Rusia.

Pada tahun 2004, terjadi protes besar di Ukraina terkhususnya di Ibu Kota Kiev yang terjadi akibat munculnya tuduhan tindak kecurangan pada hasil pemilihan umum kepala pemerintahan Ukraina dimana Viktor Yanukovich, yang merupakan salah satu pejabat yang Pro-Russia terpilih sebagai presiden Ukraina. Protes tersebut membuahkan hasil dimana parlemen Ukraina mengadakan pemilihan ulang dengan Viktor Yushchenko yang merupakan lawan politik Yanukovich memenangkan pemilu tersebut dengan jumlah suara sebesar 52%.¹³ Viktor Yanukovich yang tidak puas atas hasil pemilihan ulang tersebut mencalonkan dirinya lagi sebagai presiden dan memenangkan pemilihan nasional Ukraina pada tahun 2013.

Unjuk rasa besar kembali dilakukan oleh Rakyat Ukraina yang tidak puas atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Viktor Yanukovich dimana unjuk rasa tersebut dikenal dengan nama *Euromaidan* pada 21 November 2013. Pada 22 November 2013, Parlemen Ukraina memutuskan untuk memakzulkan Presiden Yanukovich, melepaskan para oposisi dan rival yang dipenjara selama Pemerintahan Yanukovich, dan membuat pemerintahan interim yang Pro-Eropa dengan tujuan untuk melepaskan Ukraina dari pengaruh Russia dan bergabung dengan Uni Eropa.¹⁴

Akibat dari adanya Pergantian pemerintahan Ukraina yang baru, timbul krisis politik di Krimea yang sebagian besar populasinya adalah etnis Rusia yang mendukung pemerintahan Viktor Yanukovich yang Pro-Russia. Krisis politik di Krimea bermula dari demonstrasi besar oleh penduduk Krimea yang menolak untuk mengakui Pemerintah Interim Ukraina yang baru dimana lambat laun, kegiatan demonstrasi tersebut berubah menjadi aksi kekerasan antara kelompok Pro-Ukraina dan Pro-Rusia di Krimea sehingga menyebabkan beberapa kota di Krimea seperti Sevastopol membuat milisi rakyat untuk menjaga ketertiban kota

¹³ Anthony H Cordesman, *Russia and the Color Revolution*, Chicago: Center for Strategic and International Studies, 2022, hlm.7.

¹⁴ Boris N. Mamlyuk. "*The Ukraine Crisis, Cold War II, and International Law*", Cambridge: Cambridge University Press, 2019, hlm 78

dari tindakan ekstrimis. Aksi tersebut mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan kepada petinggi-petinggi militer Rusia bahwa Krimea harus kembali kepada tangan Rusia dengan tujuan untuk melindungi penduduk etnis Rusia di kedua daerah tersebut dan memutuskan untuk melaksanakan Invasi dan penganeksasian terhadap Krimea dan Sevastopol pada 27 Februari 2014 dengan dibantu oleh milisi-milisi lokal di kedua daerah tersebut.¹⁵

Pada 24 Februari 2022, Vladimir Putin mendeklarasikan “Operasi Militer Khusus” dengan tujuan untuk melindungi warga etnis Rusia di wilayah Donbass yang dianggap merupakan korban dari perbuatan penghinaan dan genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Ukraina yang dituduh oleh Putin sebagai reinkarnasi dari Nazi. Semenit setelah deklarasi Putin, Pasukan Rusia melaksanakan operasi militer tersebut yang dimulai dengan diluncurkannya misil ke berbagai kota di Ukraina seperti di Kyiv, Kharkiv, Odessa dan berbagai kota di daerah Donbass dilanjutkan dengan masuknya pasukan darat Rusia dari Belarusia, timur laut Rusia, Donbass dan Luhansk dan dari Krimea di selatan.¹⁶

Konflik yang sudah berlangsung selama hampir setengah tahun ini sudah memakan banyak korban jiwa dari kedua pihak dan banyak tentara yang terlibat dalam perang ini ditawan oleh pihak Rusia maupun Ukraina. Berapa banyak jumlah tawanan perang yang ditawan kedua belah pihak tidak diketahui dengan pasti, tetapi Pihak Ukraina mengklaim bahwa mereka menawan sekitar 600 orang Pasukan Rusia, sedangkan Rusia sendiri tidak membocorkan berapa banyak tawanan perang dari Ukraina yang ditawan akan tetapi organisasi hak asasi manusia di Rusia mengklaim bahwa ada sekitar lebih dari 500 orang menjadi tawanan di Rusia.¹⁷ Pada 22 September 2022, kedua negara melakukan pertukaran tawanan perang dalam skala besar dimana pihak Rusia membebaskan 215 tawanan perang Ukraina sedangkan pihak Ukraina membebaskan Viktor Medvedchuk, seorang politisi dan

¹⁵ BBC, “*Putin reveals secrets of Russia's Crimea takeover plot.*”, dapat ditemukan di dalam: <https://www.bbc.com/news/world-europe-31796226>, diakses pada 28 September 2022, 18:19

¹⁶BBC, “*Ukraine conflict: Russian forces attack after Putin TV declaration.*” dapat ditemukan di dalam: <https://www.bbc.com/news/world-europe-60503037>, diakses pada 21 Maret 2023, 16:33.

¹⁷ The Guardian, “*You shake at the smallest of noises’: Russian soldier tells of life as a PoW.*”, dapat ditemukan di dalam: <https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/russian-soldier-pow-ukraine>, diakses pada 30 September 2022, 12:05.

pejabat tinggi Ukraina yang Pro-Rusia beserta 55 orang Prajurit Rusia. Pertukaran Tawanan perang ini merupakan pertukaran yang terjadi pertama kali sejak perang berlangsung dimana pertukaran tersebut terjadi dengan dibantu oleh Arab Saudi sebagai mediator dan Turki berperan dalam melindungi tawanan perang yang dilepaskan di wilayah negaranya.¹⁸

Dalam konflik yang berlangsung saat ini, kedua negara baik Rusia maupun Ukraina dikritik oleh banyak pihak terutama dari Pihak Persatuan Bangsa-Bangsa dalam memperlakukan tahanan perangnya dan dianggap sudah melanggar ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang seperti pihak Rusia yang diklaim melakukan berbagai macam penyiksaan dan melakukan tindak intimidasi terhadap tawanan perang Ukraina yang ditahan olehnya sedangkan Pihak Ukraina sendiri juga melakukan penyiksaan, tindak intimidasi dan memperlakukan tahanan perang Rusia dengan buruk seperti memperlakukan para tahanan tersebut dengan menelanjangi mereka saat akan mengirim mereka ke kamp tahanan perang.¹⁹

Dengan terjadinya kasus pengeksekusian sebelas tawanan perang Rusia oleh pihak Ukraina akibat adanya tindak *perfidy* yang dilakukan oleh salah satu tawanan perang Rusia menimbulkan masalah yang cukup kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa kasus tersebut sangat menarik untuk di bahas dan diteliti secara mendalam di dalam karya tulis ini dengan tujuan untuk menentukan apakah tindakan pengeksekusian tawanan perang yang dilakukan oleh pihak Ukraina merupakan hal yang legal atau illegal dengan dibandingkan dengan instrument-instrumen hukum humaniter internasional yang berlaku.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, penulis merumuskan mengenai permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini, yakni sebagai

¹⁸ Atalayar, "Ukraine and Russia exchange 215 prisoners of war.", dapat ditemukan di dalam: <https://atalayar.com/en/content/ukraine-and-russia-exchange-215-prisoners-war>, diakses pada 30 September 2022. 12:31.

¹⁹ Al Jazeera, "Russia and Ukraine have tortured prisoners of war: UN.", dapat ditemukan di dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/15/both-russia-and-ukraine-tortured-prisoners-of-war-un>, diakses pada 27 September, 16:11.

berikut: Apakah tindakan *perfidy* oleh satu orang tawanan perang dapat menyebabkan tawanan perang lain dalam kelompoknya kehilangan hak perlindungan yang dimilikinya sebagai tawanan perang?

I.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab apakah tindakan *perfidy* yang dilakukan salah satu tawanan perang Rusia dapat menyebabkan hilangnya hak perlindungan bagi tawanan perang lain di dalam kelompoknya dengan didasarkan kepada Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan instrumen-instrumen hukum humaniter internasional lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai tindak *perfidy* dan juga penulis berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan meneliti kasus ini di masa depan.

I.4. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan penelitian terhadap fenomena hukum tertentu dengan tujuan memahami dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan secara metode, sistematis, dan konsisten. Metode mengacu pada pendekatan atau cara tertentu yang digunakan dalam penelitian, sementara sistematis berarti penelitian diorganisasikan dengan baik dan diuraikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Konsistensi menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan dalam kerangka penelitian tersebut.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk memilih metode yang tepat dalam penelitian guna menentukan arah dan hasil penelitian. Selain itu, data yang diperoleh dari berbagai sumber harus dipastikan akurat dan relevan. Dengan mempertimbangkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan metode sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

I.4.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deduktif. Metode penelitian yuridis-normatif berarti penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada bahan hukum utama, seperti konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis dan menginterpretasi sumber-sumber hukum tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan deduktif dalam penelitian berarti penelitian ini akan menggunakan premis-premis yang ada dalam sumber-sumber hukum untuk menyimpulkan suatu kesimpulan yang lebih spesifik dalam konteks upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia dan Ukraina dalam kasus yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan mengaitkan upaya-upaya tersebut dengan kerangka hukum yang berlaku dan menganalisis implikasi hukum dari tindakan yang diambil oleh kedua pemerintah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deduktif, penelitian ini akan menggali pemahaman tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia dan Ukraina dalam konteks yang relevan dengan topik penelitian.

I.4.2 SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari peraturan-peraturan Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari antara lain Konvensi Den Haag III Tahun 1909, Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Statuta Roma, Protokol Tambahan I Tahun 1977 , Artikel tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional (Arsiwa), buku, jurnal, dan internet.

I.4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan dimana penulis memperoleh bahan-bahan hukum sekunder dari buku, peraturan Humaniter Internasional serta memperoleh data-data dari internet.

I.4.4 METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang terkumpul, maka data tersebut diklasifikasi dan diolah untuk kemudian dianalisis sehingga hasil penelitian tersebut dikualifikasikan menjadi data yang menggunakan analisis kualitatif.

Data-data yang telah diolah dan dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan analisis terhadap masalah sosial hukum yang terjadi di dalam masyarakat dan kemudian dihubungkan dengan peraturan undang-undang terkait.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, kerangka atau rencana penulisan hukum yang akan dibuat penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum ini yang memuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah yang hendak diteliti, identifikasi masalah untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, serta metode yang akan digunakan untuk meneliti.

BAB II PERLINDUNGAN BAGI TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Bab ini membahas mengenai perlakuan yang seharusnya diterima oleh para tawanan-tawanan perang dengan ditinjau dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan instrument-instrumen Hukum Humaniter Internasional lainnya serta pemaparan

mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap tawanan perang serta penjelasan mengenai tindak *Perfidy* itu sendiri.

BAB III TINDAKAN *PERFIDY* DI DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA-UKRAINA

Bab ini membahas mengenai penjelasan secara mendetail dari *perfidy* dan menjelaskan mengapa tindak *perfidy* digolongkan sebagai salah satu kejahatan perang.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TAWANAN PERANG YANG SALAH SATU DIANTARANYA MELAKUKAN TINDAKAN *PERFIDY*

Bab ini membahas mengenai kasus tindakan *perfidy* yang dilakukan oleh pihak Rusia dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tentara-tentara Ukraina terhadap tawanan perang Rusia lainnya dengan ditinjau dari Konvensi Jenewa III 1949 dan instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional lainnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan beserta saran-saran yang diberikan oleh penulis mengenai penelitian ini.